



INVOICE

Nomor Invoice : CDN.INV-2023010018
Invoice Date

Tanggal Tagihan : 25 Januari 2023
Invoice Date

ID Pelanggan : 0046-BWJT.2021
Customer ID

Tanggal Jatuh Tempo :
Due Date

Kepada Yth/ Delivery to :
Bawaslu Propinsi Jawa Timur
Jl. Puncak Permai Utara II No.21
Surabaya
Attention :

Periode Tagihan : 2023
Billing Period

Tanggal aktifasi : -
Activation Date

Nomor PO/FAB/Kontrak *)
-

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT. Capoeng Digital Nusantara
Alamat : Griya Permata Alam Blok HN No 24 Lt. 2 Ngijo - Karangploso Kab. Malang
NPWP : 90.448.040.7-657.000

Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : SEKRETARIAT BAWASLU PROPINSI JAWA TIMUR SEKRETARIAT JENDERAL BADAN
Alamat : JL. TANGGULANGIN NO 003 RT 002 RW 009 KEPUTRAN TEGALSARI SURABAYA
NPWP : 00.134.108.0-607.000

No.	Deskripsi Layanan Service Description	Jumlah Amount
1	Dedicated Internet Wireless 20Mbps - Backup Broadband 100Mbps Tahun 2023	Rp 75.675.676

*) Coret yang tidak perlu

Harga Jual/ Amount : Rp 75.675.676
PPN / VAT 11% : Rp 8.324.324
Total Invoice : Rp 84.000.000

Terbilang/Amount in Words : Delapan Puluh Empat Juta Koma Tiga Puluh Enam Rupiah

Bank Transfer Information

Account Name : PT. Capoeng Digital Nusantara
Account Bank : ❖ Bank BCA 8161556611
❖ Bank Mandiri 1440019442752

CAPOENG
Tony Pramudya ST.

Catatan/ Note :

- ❖ Pembayaran hanya dapat dilakukan melalui bank transfer/ Pindah bukuan
>> Pembayaran dilakukan dengan mencantumkan Nomor Invoice/ ID Pelanggan
- ❖ Invoice ini berlaku sebagai tanda terima yang sah setelah uang / bukti pembayaran diterima.
>> Untuk konfirmasi pembayaran dapat disampaikan melalui email finance@cdn.net.id
- ❖ Tidak sampainya lembar tagihan ini, tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk membayar tagihan.
- ❖ Keterlambatan dan ketidakjelasan data pembayaran dapat mengakibatkan terblokirnya jasa/ layanan

FORMULIR
ISIAN PRAKUALIFIKASI
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

PAKET PEKERJAAN:

Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya

Telp/Fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

SURAT PERNYATAAN MINAT

MENGIKUTI PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : TONNY PRAMUDYO, ST
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : PT Capoeng Digital Nusantara
Alamat Perusahaan : Griya Permata Alam Blok HN No 24 LT. 2 Ngijo -
Karangploso, Kab Malang
Telp/Fax : 0341450485
Email : admin@capoeng.id

menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pekerjaan Paket Jasa Lainnya sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Surabaya, 30 Januari 2023
PT Capoeng Digital Nusantara

TONNY PRAMUDYO, ST
Direktur



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur PT Capoeng Digital Nusantara bersama Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, dalam rangka Paket Jasa Lainnya, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 Januari 2023
PT Capoeng Digital Nusantara



TONNY PRAMUDYO, ST
Direktur



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : TONNY PRAMUDYO, ST
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : PT Capoeng Digital Nusantara
Alamat Perusahaan : Griya Permata Alam Blok HN No 24 LT. 2 Ngijo - Karangploso,
Kab Malang
Telp/Fax : 0341450485
Email : admin@capoeng.id

menyatakan tidak akan menuntut kepada Panitia/Pejabat Pengadaan maupun pemberi pekerjaan apabila terjadi perubahan kebijakan pada anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Surabaya, 30 Januari 2023
PT Capoeng Digital Nusantara



TONNY PRAMUDYO, ST
Direktur



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

25 Januari 2023

Nomor : 081.A/PL.03/JI/01/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Penyedia Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Yth.

Direktur PT Capoeng Digital Nusantara

Griya Permata Alam Blok HN No 24 LT. 2 Ngijo - Karangploso, Kab Malang

Dengan ini kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Nilai Total HPS : Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta eRupiah) – termasuk pajak
Sumber pendanaan : DIPA Bawaslu MAK 115.01.2.686349/2023 Tanggal 30 November 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan Alamat : PT Capoeng Digital Nusantara
Griya Permata Alam Blok HN No 24 LT. 2 Ngijo - Karangploso, Kab Malang
Telp/Fax : 0341450485

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Rabu, 25 Januari 2023	08.00 s.d 10.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Kamis, 26 Januari 2023	08.00 s.d 10.00 WIB
c.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis, 26 Januari 2023	09.00 s.d 16.00 WIB
d.	Penandatanganan SPK	Senin, 30 Januari 2023	

Apabila Saudara memerlukan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur

ARIF PRIYONO, S.E
NIP. 198206142015031002



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN
PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 084/PL.03/JI/01/2023**

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (26-01-2023) Pukul 08.00-10.00 WIB, telah diadakan rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur di hadapan peserta/penyedia yang memasukkan Dokumen Penawaran sebagai berikut:

No	Nama Penyedia Jasa	Nilai Penawaran (Rp.)
1.	PT Capoeng Digital Nusantara	Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) – termasuk pajak

Dari penyedia yang memasukkan Dokumen Penawaran, dokumen dinyatakan lengkap. Demikian berita acara pembukaan dokumen penawaran ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan peserta pengadaan yang hadir, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur

No	Nama	NIP	Tanda Tangan
1	Arif Priyono	198206142015031002	

Saksi dari Penyedia Jasa

No	Nama	Tanda Tangan
1	TONNY PRAMUDYO .ST	

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI
PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 085/PL.03/JI/01/2023**

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (26-01-2023) Pukul 08.00-10.00 WIB, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mengadakan evaluasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Evaluasi Penawaran

a. Koreksi Aritmatik

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran(Rp.)	Nilai Penawaran Setelah Koreksi Aritmatik (Rp.)
1	PT Capoeng Digital Nusantara	Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) – termasuk pajak	Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) – termasuk pajak

b. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi Administrasi	Keterangan
1	PT Capoeng Digital Nusantara	Memenuhi Syarat	Lulus

c. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi Teknis	Keterangan
1	PT Capoeng Digital Nusantara	Memenuhi Syarat	Lulus


d. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi Harga	Keterangan
1	PT Capoeng Digital Nusantara	Memenuhi Syarat	Lulus

2. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi Kualifikasi	Keterangan
1	PT Capoeng Digital Nusantara	Memenuhi Syarat	Lulus

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur



ARIF PRIYONO, S.E
NIP. 198206142015031002



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 084.B/PL.03/JI/01/2023

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (26-01-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mengadakan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap Surat Penawaran Harga dari PT Capoeng Digital Nusantara Nomor: CDN.INV-2023010018 tanggal 25 Januari 2023 untuk Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Setelah diadakan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap Surat Penawaran Harga, kedua belah pihak telah sepakat dengan penawaran harga yang diajukan dan selanjutnya diadakan negosiasi harga sebagai berikut.

1. Harga Penawaran

No.	Uraian	Volum					Penawaran	
							Harga (bulan)	Jumlah
1	Langganan Internet Wireless 20Mbps – Backup Broadband 100Mbps Tahun 2023	1	Paket	x	1	Tahun	Rp7.000.000,-	Rp84.000.000,-
Total								Rp84.000.000,-

2. Harga HPS

No.	Uraian	Volum					HPS	
							Harga (bulan)	Jumlah
1	Langganan Internet Wireless 20Mbps – Backup Broadband 100Mbps Tahun 2023	1	Paket	x	1	Tahun	Rp7.000.000,-	Rp84.000.000,-
Total								Rp84.000.000,-

3. Teknis dan Harga Setelah Negosiasi

No.	Uraian	Volum					Setelah Negosiasi	
							Harga (bulan)	Jumlah
1	Langganan Internet Wireless 20Mbps – Backup Broadband 100Mbps Tahun 2023	1	Paket	x	1	Tahun	Rp7.000.000,-	Rp84.000.000,-
Total								Rp84.000.000,-

Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis, maka Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan dan mengusulkan pelaksana pekerjaan ini adalah:

Nama : **PT Capoeng Digital Nusantara**
Alamat : Griya Permata Alam Blok HN No 24 LT. 2 Ngijo - Karangploso, Kab Malang
NPWP : 90.448.040.7-657.000
Biaya Pelaksanaan : Rp84.000.000,- (termasuk pajak)

Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur



ARIF PRIYONO, S.E
NIP. 198206142015031002

Penyedia



TONNY PRAMUDYO, ST
Direktur



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 087/PL.03/JI/01/2023

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (27-01-2023), telah disusun berita acara hasil pengadaan langsung Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran : Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)
2. Harga Perkiraan Sendiri : Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)
3. Kontrak yang digunakan adalah : **Satuan**
4. Undangan kepada PT Capoeng Digital Nusantara, Griya Permata Alam Blok HN No 24 LT. 2 Ngijo - Karangploso, Kab Malang, tanggal 25 Januari 2023
5. Pemasukan dokumen penawaran Nomor: CDN.INV-2023010018 Tanggal 25 Januari 2023
6. Hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga penawaran tanggal 26 Januari 2023, sebagai berikut:

Biaya Penawaran : Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)

Negosiasi Biaya : -

Biaya Pelaksanaan : Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)

Demikian berita acara ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, agar dapat dipergunakan semestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur

ARIF PRIYONO, S.E
NIP. 198206142015031002

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Nomor : 088/PL.03/JI/01/2023
Perihal : **Penetapan Penyedia**

Surabaya, 27 Januari 2023

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, bersama ini ditetapkan pelaksana Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan cara Pengadaan Langsung adalah sebagai berikut:

Nama : PT Capoeng Digital Nusantara
Alamat : Griya Permata Alam Blok HN No 24 LT. 2 Ngijo - Karangploso, Kab Malang
NPWP : 90.448.040.7-657.000
HPS : Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)
Nilai Penawaran : Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)
Biaya Pelaksanaan : Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)

Hasil Evaluasi Penawaran :

Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Evaluasi Kualifikasi
LULUS	LULUS	Harga Penawaran sama dengan HPS	Memenuhi Syarat

Demikian surat penetapan ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, agar dapat dipergunakan semestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur



ARIF PRIYONO, S.E
NIP. 198206142015031002



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**PENGUMUMAN PENGADAAN
PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 088/PL.03/JI/01/2023**

Diumumkan bahwa, hasil proses Pengadaan:

Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Waktu Pelaksanaan : 30 Januari 2023
HPS : Rp84.000.000,- (Delapa Puluh Empat Juta Rupiah)
Tahun Anggaran : 2023

Berdasarkan surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan, maka Pejabat Pengadaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengumumkan pelaksana Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah

Nama : PT Capoeng Digital Nusantara
Alamat : Griya Permata Alam Blok HN No 24 LT. 2 Ngijo - Karangploso, Kab Malang
NPWP : 90.448.040.7-657.000
HPS : Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)
Nilai Penawaran : Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)
Biaya Pelaksanaan : Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)

Hasil Evaluasi Penawaran :

Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Evaluasi Kualifikasi
LULUS	LULUS	Harga Penawaran sama dengan HPS	Memenuhi Syarat

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 27 Januari 2023
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

ARIF PRIYONO, S.E
NIP. 198206142015031002



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya

Telp/Fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Surabaya, 27 Januari 2023

Nomor : 089/PL.03/JI/01/2023

Hal : Penunjukan Penyedia Pengadaan Jasa Langganan
Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Yth.

PT Capoeng Digital Nusantara

Griya Permata Alam Blok HN No 24 LT. 2 Ngijo - Karangploso, Kab Malang

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil proses pengadaan langsung Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur, nilai penawaran Saudara setelah negosiasi sebesar Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) termasuk pajak kami nyatakan diterima.


Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur No: 70 Tahun 2012 beserta petunjuknya teknisnya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev

NIP. 820221 200012 1 002

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM			
	Nomor dan Tanggal SPK : 094/PL.03/JI/01/2023 tanggal 30 Januari 2023			
Halaman 1 dari 6				
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 081.A/PL.03/JI/01/2023 Tanggal 25 Januari 2023			
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 087/PL.03/JI/01/2023 Tanggal 27 Januari 2023			
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA: DIPA BAWASLU T.A 2023 MAK : 115.01.WA.6849.EBA.994.ZZ.002.A.521111				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 1 (Satu) hari kalender, tanggal 30 Januari 2023				
NILAI PEKERJAAN				
Uraian		QTY	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur				
1	Langganan Internet Wireless 20Mbps – Backup Broadband 100Mbps Tahun 2023	12	Rp7.000.000,-	Rp84.000.000,-
TOTAL				Rp84.000.000,-
Terbilang: Delapan Puluh Empat Juta Rupiah (90.448.040.7-657.000) – termasuk pajak.				
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan.				
Untuk dan atas nama BAWASLU Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur  TRI ADIYANTO BAWAJOYO, S.P., M.Ec.Dev NIP. 19820221200012 1 002			Untuk dan atas nama Penyedia PT Capoeng Digital Nusantara  TONNY PRAMUDYO, ST Direktur	

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [pembayaran secara sekaligus];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
 - 4) pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan langsung ke rekening penyedia pada:

Nama Bank : **Bank Central Asia**
Nama Rekening : **PT Capoeng Digital Nusantara**
Nomor Rekening : **8161556611**
NPWP : **90.448.040.7-657.000**

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
- 5) DENDA
- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari [nilai SPK atau dari nilai bagian SPK] (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- 6) PENYELESAIAN PERSELISIHAN
- PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 7) LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Surabaya, 30 Januari 2023

Untuk dan Atas Nama
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Provinsi Jawa Timur



TRI ADIYANTO BANGUN, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 19820221 200012 1 002

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama
PT Capoeng Digital Nusantara



TONNY PRAMUDYO, ST
Direktur

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor: 094.B/PL.03/JI/01/2023

PAKET PEKERJAAN:
PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev**
NIP : 198202212000121002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No.21, Surabaya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 094/PL.03/JI/01/2023 tanggal 30 Januari 2023, bersama ini memerintahkan:

1. Nama : **TONNY PRAMUDYO, ST**
Jabatan : Direktur
PT Capoeng Digital Nusantara
Alamat : Griya Permata Alam Blok HN No 24 LT. 2 Ngijo - Karangploso, Kab Malang
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Macam Pekerjaan : Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Tanggal Mulai Kerja : 30 Januari 2023
Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
Waktu Penyelesaian : 1 (Satu) hari kalender, 30 Januari 2023
Hasil Pekerjaan : Terlaksananya Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Untuk dan Atas Nama
Bawaslu Provinsi Jawa Timur



TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 198202212000121002

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama
PT Capoeng Digital Nusantara



TONNY PRAMUDYO, ST
Direktur



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR Nomor : 094.C/PL.03/JI/01/2023

Pada hari ini **Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-01-2023)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.EC.DEV:**

Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/KU.01.00/JI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **TONNY PRAMUDYO, ST:**

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Capoeng Digital Nusantara** yang berkedudukan di Griya Permata Alam Blok HN No 24 LT. 2 Ngijo - Karangploso, Kab Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan berupa Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 094/PL.03/JI/01/2023 tanggal 30 Januari 2023, dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 198207121002

PIHAK KEDUA

TONNY PRAMUDYO, ST
Direktur



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR Nomor : 095.A/PL.03/JI/01/2023

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (31-01-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.EC.DEV:**

Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/KU.01.00/JI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **TONNY PRAMUDYO, ST:**

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Capoeng Digital Nusantara** yang berkedudukan di Griya Permata Alam Blok HN No 24 LT. 2 Ngijo - Karangploso, Kab Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 094.C/PL.03/JI/01/2023 tanggal 30 Januari 2023, PIHAK PERTAMA menyetujui dengan baik pekerjaan pengadaan Paket tersebut, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 094/PL.03/JI/01/2023 tanggal 30 Januari 2023. Untuk itu PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp84.000.000,-** (*Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*) termasuk pajak dan PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran tersebut.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Provinsi Jawa Timur



TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.EC.DEV
NIP. 198202211420001243

PIHAK KEDUA

PT Capoeng Digital Nusantara



TONNY PRAMUDYO, ST

Direktur



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya

Telp/Fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

KWITANSI

NO. 095.B/PL.03/JI/01/2023

Tahun Anggaran : 2023
Kode Kegiatan : 115.01.WA.6849.EBA.994.ZZ.002.A.521111
Jenis Pengeluaran : Belanja Keperluan Perkantoran
Telah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Uang Sejumlah : Rp84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)
Untuk Pembayaran : **Pengadaan Jasa Langganan Internet Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Total Sementara : Rp84.000.000,-
PPN : Rp8.324.324,-
PPH 23 : Rp1.513.514,-
Jumlah Diterima : Rp74.162.162,-

Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Provinsi Jawa Timur



TRI ADIYANTO BAHTIAR, STP, M.Pd, Dev
NIP. 198202212000121002

yang membayarkan,
Bendahara Pengeluaran
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

MEY TALIANA FACHMAWATI, S.Si
NIP. 199205082015031003

yang menerima,



TONNY PRAMUDYO, ST
Direktur

Domestic Transfer

Domestic Transfer Information Detail

Trx Status : Executed Successfully
Transaction Reference No. : 20230220151936129732
From Account : 9890716863491000 / BPG175031 686349 (IDR)
Amount : IDR 74,162,162.00
Exchange Rate : Counter Rate
LLG Fee : IDR 2,900.00
Total Charges : IDR 2,900.00
Total Debit Amount : IDR 74,165,062.00
Services : LLG
Charge To : Remitter
Remark : TUP 1 Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Remitter Reference No :

Finalize Payment Flag : No

Beneficiary Reference No :

Beneficiary Information

Account Number : 8161556611
Account Name : PT Capoeng Digital Nusantara
Address : Surabaya

Residency : Resident

Citizenship : Citizen

Type : 2 - Company

Beneficiary Bank Information

BIC / RTGS Member Code : CENAIJJA
Bank Name : BANK CENTRAL ASIA
Branch Code :
Branch Name :
City : WIL. KOTA JAKARTA PUSAT

Beneficiary Notification

Notification Flag : Don't Send

Beneficiary Email :

Instruction Mode

Immediate : 21-Feb-2023

[Print](#)

[Close](#)

Bill Payment

Bill Payment Information Detail

Trx Status : Executed Successfully
Transaction Reference No. : 20230220152821130458
From Account : 9890716863491000/BPG175031 686349(IDR)
To Institution : PENERIMAAN NEGARA
Billing Id : 027386480465011
Mata Uang : IDR
Nama : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI J
NTB : 000000743308
Akun : 411211
Alamat : JL PUNCAK PERMAI UTARA II - KOTA SURABAYA
NTPN : E0F520T6CS73E53J
Nomor SK : 0000000000000000
Kode Jenis Setoran : 910
NPWP : 001341080607000
Masa Pajak : 02/02/2023
Amount : IDR 8,324,324.00
Remitter Reference No. :
Finalize Payment Flag : No
Beneficiary Reference No. :

Beneficiary Notification

Notification Flag : Don't Send

Instruction Mode

Immediate : 20-Feb-2023

[Print](#)

[Close](#)

Bill Payment

Bill Payment Information Detail

Trx Status : Executed Successfully
Transaction Reference No. : 20230220152911130524
From Account : 9890716863491000/BPG175031 686349(IDR)
To Institution : PENERIMAAN NEGARA
Billing Id : 027386480174086
Mata Uang : IDR
Nama : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI J
NTB : 000000742802
Akun : 411124
Alamat : JL PUNCAK PERMAI UTARA II - KOTA SURABAYA
NTPN : 67E1E5B9S1316906
Nomor SK : 0000000000000000
Kode Jenis Setoran : 104
NPWP : 001341080607000
Masa Pajak : 02/02/2023
Amount : IDR 1,513,514.00
Remitter Reference No. :
Finalize Payment Flag : No
Beneficiary Reference No. :

Beneficiary Notification

Notification Flag : Don't Send

Instruction Mode

Immediate : 20-Feb-2023

[Print](#)

[Close](#)